

PERAN MEDIA DALAM MENCEGAH KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE DI SITUASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA KENDARI

Sitti Aisah Abdullah¹, La Ode Nggawu², Handrawan³, Sabrina Hidayat⁴

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

Email: aisah@uho.ac.id/aisah_abdullah@yahoo.com

RINGKASAN

Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara tumbuh dan berkembang sebagai kota perdagangan dan industri bagi Sulawesi Tenggara serta menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Perkembangan Kota Kendari memiliki dampak positif dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat. Namun demikian, Kota Kendari juga memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi seperti kejahatan prostitusi. Banyak faktor penyebab terjadinya perilaku prostitusi diantaranya tidak tegasnya dalam penjatuhan sanksi, rendahnya nilai-nilai agama, faktor ekonomi, lingkungan keluarga dan faktor sosial menjadi penyebab perilaku prostitusi mengalami peningkatan meskipun di situasi penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19). Olehnya itu, perilaku prostitusi perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat meskipun banyak pihak yang beranggapan bahwa perilaku prostitusi ini tidak dapat dihapus dan dimusnahkan. Fakta yang dijumpai bahwa pelaku kejahatan prostitusi bukan saja orang dewasa tetapi anak juga dijadikan sebagai korban sekaligus sebagai pelaku prostitusi itu sendiri. Untuk mencegah perilaku prostitusi, pemerintah Kota Kendari telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi. Namun peraturan tersebut tidak efektif untuk menurunkan tingkat kejahatan prostitusi meskipun telah ada sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan prostitusi di Kota Kendari.

Kata Kunci: Peran Media, Kejahatan Prostitusi, Di Situasi Covid-19.

A. Analisis Situasi

Sejak Indonesia ditetapkan sebagai salah satu Negara di dunia dengan status kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Kota Kendari merupakan salah satu kota di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah zona merah penyebaran *Covid-19*. Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari tumbuh dan berkembang serta menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan

pelayanan masyarakat. Perkembangan Kota Kendari memiliki dampak positif dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat di berbagai bidang. Sebagai kota yang tumbuh dan berkembang tentu berdampak pada perubahan semua sektor termasuk informasi dan komunikasi. Seiring perkembangan teknologi informasi, media dan komunikasi telah merubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui pemberitaan media baik melalui media konvensional maupun media elektronik (media *online*) yang menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Keberadaan media *online* telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan dan manfaat bagi manusia dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.¹ Namun demikian, kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut juga diikuti dengan dampak negatif yang mengancam dan membahayakan pembangunan nasional dan ekonomi umat manusia di dunia.² Bahkan teknologi yang digunakan untuk menciptakan atau menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana dan memunculkan tindak pidana baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan cara menyalahgunakannya untuk keuntungan finansial atau keuntungan lainnya sehingga dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus disertai dengan upaya untuk mengantisipasi, mencegah dan memberantas tindak pidana siber.³

Melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di situasi penyebaran Covid-19, media berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau sebaliknya media berperan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana baru atau memunculkan tindak pidana di bidang informasi dan komunikasi. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan di sejumlah daerah. Melalui pemberitaan media, masyarakat disajikan informasi terjaringnya sejumlah pelajar SMP di Kota Kendari

¹ Sigid Susesi, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 1.

² *Ibid.*, h. 2.

³ *Ibid.*

yang terlibat kasus prostitusi dalam jaringan (daring)⁴ yang tidak hanya melibatkan anak sebagai pelaku sekaligus sebagai korban tetapi juga melibatkan pihak hotel sebagai pihak penyedia tempat dan penyedia jasa dalam kejahatan prostitusi. Himpitan ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan di masa penyebaran Covid-19 membuat pekerja seks komersial nekad menjajahkan tubuhnya demi memenuhi kebutuhan hidup⁵ tanpa lagi memikirkan akibat dari perbuatannya.

Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*, media yang digunakan seperti *Blackberry messenger*, *whatsapp*, dan *facebook*. Prostitusi *online* dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari Razia petugas dari pada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional.⁶

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada peningkatan perilaku prostitusi *online* di Kota Kendari yang diduga melibatkan pemilik hotel sebagai pihak yang menyediakan tempat sekaligus penyedia jasa anak sebagai pelaku prostitusi. Jasa anak-anak tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan kepada warga negara asing yang berasal dari Cina. Perilaku prostitusi ini dijadikan sebagai bisnis dengan cara menawarkan jasa melalui aplikasi *Michat*. Selain itu, dilakukan dengan tidak menggunakan aplikasi *online*⁷. Untuk model prostitusi daring atau perorangan, saat ini banyak memakai *Bee Messenger*, *twitter* dan juga *Instagram*.⁸

Pelaku prostitusi yang berasal dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara tidak lagi mepedulikan aturan-aturan pembelakangan pembatasan sosial masyarakat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*.

⁴ https://m.antaranews.com/berita/2190790/polisi-ungkap-kasus-prostitusi-daring-di-kendari-libatkan-pelajar-smp?utm_medium=mobile.

⁵ <https://telisik.id/news/kendari-undercover-menjual-diri-demi-hidupi-anak-dan-bayar-uang-kuliah>

⁶ Ahmaddjayadi, yang dikutip dalam Jurnal Arie Benedict Pardede, Perlindungan Terhadap perempuan Korban Prostitusi *Online*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7 (2) Desember 2020, h. 147.

⁷ <http://regional.inews.id/berita/11-remaja-di-kendari-diduga-terlibat-prostitusi-online-ditangkap-saat-tunggu-pelanggan>.

⁸ Eko Noer Kristiyanto, jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (*state Laws Coverage on Online Prostitution*), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No.1, Maret 2019: 1-10.

Banyak faktor penyebab terjadinya perilaku prostitusi diantaranya tidak tegasnya dalam penjatuhan sanksi, rendahnya nilai-nilai agama, faktor ekonomi, lingkungan keluarga dan faktor sosial menjadi penyebab perilaku prostitusi mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perilaku prostitusi perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat meskipun banyak pihak yang beranggapan perilaku prostitusi ini tidak dapat dihapus dan dimusnahkan.

Praktik prostitusi hingga saat ini masih terus terjadi meskipun pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan prostitusi. Untuk mencegah perilaku prostitusi tersebut, pemerintah Kota Kendari telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi. Namun hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan prostitusi di Kota Kendari. Untuk itu, diperlukan peran serta media untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam memberikan informasi sehubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan prostitusi *online* disituasi penyebaran *Covid-19* di Kota Kendari. Selain media cetak maupun media elektronik, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi. Peran serta ini dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan informasi yang benar kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dan bersama-sama melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perilaku prostitusi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN-Tematik dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan hukum tentang peran media dalam mencegah kejahatan prostitusi *online* disituasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Kendari. Hal ini merupakan bagian integral dalam memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi. Penyuluhan hukum ini sebagai bentuk keprihatinan kami dari Tim Akademi Universitas Halu Oleo karena melihat fakta yang terjadi bahwa kejahatan prostitusi *online* disituasi penyebaran *Covid-19* mengalami peningkatan dan

memprihatinkan bahkan jasa prostitusi ini dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan hukum dalam segala bentuk kejahatan. Oleh karena itu, melalui kegiatan KKN-Tematik Tim Universitas Halu Oleo sebagai pihak pengusul bersama aparat pemerintah dan penegak hukum diharapkan dapat menjadi titik awal dalam upaya penegakan supremasi hukum demi terwujudnya masyarakat yang taat hukum.

A. METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian kepada masyarakat Terintegrasi KKN-Tematik dilakukan dengan Penyuluhan Hukum tentang Peran Media Dalam Mencegah Kejahatan Prostitusi *Online* Disituasi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kota Kendari merupakan kontribusi nyata mahasiswa dalam kehidupan masyarakat dengan semakin meingkatnya perilaku prostitusi disituasi penyebaran *Covid-19*. Adapun tahapan-tahapan dalam program KKN-Tematik ini dilakukan sebagai berikut:

1. Persiapan dan Pembekalan

Tahapan persiapan dan rekrutmen peserta merupakan Langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN-Tematik dengan melakukan survei lokasi pengabdian, penetapan lokasi pengabdian, penyusunan materi yang akan disajikan dalam kegiatan, merekrut dan mengikut sertakan sebanyak 19 mahasiswa serta melakukan evaluasi kelengkapan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Setelah dilakukan rekrutmen terhadap mahasiswa, langkah selanjutnya pelaksanaan pembekalan mahasiswa peserta pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN-Tematik. Langkah-langkah pembekalan sebagai berikut:

- a. Penyajian materi yang dilakukan oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL) kepada mahasiswa peserta KKN-Tematik. Materi yang disajikan tentang konsep hukum media (pers), teori-teori pers, penyebaran *Covid-19* yang disebabkan karena perilaku prostitusi, peran media dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan prostitusi *online*, Penegakan hukum terhadap

pelaku kejahatan prostitusi *online* serta model pencegahan penanggulangan kejahatan prostitusi *online* disituasi penyebaran Covid-19.

- b. Evaluasi kelengkapan dan kesiapan pelaksanaan program. Tahapan ini merupakan evaluasi persiapan dalam tahapan pembekalan mahasiswa sebelum mahasiswa melaksanakan program KKN-Tematik.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN-Tematik ini dilakukan dengan 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan evaluasi dan refleksi. Masing-masing tahapan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan.

Tahapan perencanaan terdiri atas:

1) Analisis kebutuhan

Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi awal mengenai peran media dalam memberikan informasi atas kejahatan prostitusi *online* disituasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

2) Sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat pada khalayak sasaran.

Sosialisasi ini dilakukan oleh tima kademisi Universitas Halu Oleo kepada masyarakat.

3) Penyusunan Program

Setelah dilakukan identifikasi analisis kebutuhan dan sosialisasi program yang akan dilaksanakan, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun program.

2. Tindakan/Implementasi Program

Tindakan yang dimaksud dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah implementasi program. Program yang dilakukan mengacu pada pencegahan penyebaran Covid-19 yang disebabkan karena perilaku prostitusi, model pencegahan penanggulangan kejahatan prostitusi *online* disituasi Covid-19 serta peran media dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan prostitusi *online* di situasi Covid-19 di Kota Kendari.

3. Observasi dan Evaluasi

Observasi dilakukan terhadap proses pelaksanaan program penyuluhan hukum tentang tema Peran Media Dalam Mencegah Kejahatan Prostitusi *Online* Di Situasi Covid-19 Di Kota Kendari. Beberapa hal yang perlu diobservasi adalah berupa kendala-kendala, kelemahan/kekurangan yang ada selama proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN-Tematik. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap terhadap kualitas pelaksanaan program. Kualitas dilihat dari sejauh mana peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah perilaku prostitusi di situasi penyebaran *Covid-19* di Kota Kendari.

4. Refleksi

Refleksi dilakukan terhadap seluruh rangkaian atau tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keunggulan atau kelemahan-kelemahan atas pelaksanaan praktek-praktek dalam kegiatan pengabdian sehingga dapat menetapkan rekomendasi lanjutan.

Sumber bahan hukum dalam pelaksanaan program KKN Tematik ini adalah hukum bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi dan bahan hukum sekunder berbagai referensi dan jurnal.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Program Kerja KKN Tematik

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2021 dengan tema "Penyuluhan Hukum tentang Peran Media Dalam Mencegah Kejahatan Prostitusi *Online* Disituasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Kendari" dimulai tanggal 12 Agustus sampai dengan 13 September 2021. Sebagai langkah awal dari kegiatan ini dilakukan pengenalan terhadap lingkungan di lokasi pelaksanaan KKN-Tematik, sosialisasi serta penyuluhan program-program pengabdian kepada masyarakat, yang kemudian disusun dalam sebuah rencana kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan KKN tematik. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dan disusun bersama dosen pembimbing dan mahasiswa. Selanjutnya, disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya.



Peserta KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2021 menyusun program kerja Pengabdian Kepada Masyarakat.



Peserta KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2021 melaksanakan kerja bakti dikantor Kelurahan Watubangga.

Dalam rangka melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat sehubungan dengan peran media dalam mencegah kejahatan prostitusi *online* disituasi penyebaran Covid-19 di Kota Kendari, peserta KKN-Tematik melakukan konfirmasi kepada aparat penegak hukum di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Kendari terkait dengan perilaku prostitusi. Informasi yang ditemukan bahwa sejak awal tahun 2016 masyarakat sekitar Kelurahan Watubangga mengetahui dengan transparan bagaimana aksi prostitusi yang ada di wilayah kelurahan watubangga. Berdasarkan laporan masyarakat dijumpai sebuah rumah khusus yang disiapkan sebagai tempat prostitusi. Warga pun melaporkan kasus tersebut kepada aparat kepolisian setempat untuk melakukan penggrebekan. Berdasarkan hasil penggrebekan tersebut, seorang pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan sanksi penjara. Sejak aparat kepolisian dan pemerintah setempat sudah menindak lanjuti kasus tersebut, rumah yang dijadikan sebagai lokasi prostitusi tersebut sudah ditutup dan masyarakat melakukan pengawasan secara ketat terhadap warga sekitar kelurahan watubangga.



Peserta KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2021 berdiskusi Bersama Kepala Babinsa Kelurahan Watubangga.



Prostitusi merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan terhadap anak dan

perempuan. Perlindungan terhadap anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk memberikan jaminan dan perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (13) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi menyatakan bahwa Kepala Daerah atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah berwenang melakukan razia terhadap tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat/rumah tersebut digunakan sebagai tempat prostitusi atau pelacuran. Selain itu dalam peraturan daerah kota kendari juga pemerintah berkewajiban melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap perilaku prostitusi dan pelacuran serta melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap germo, mucikari, pelacur dan pelanggan pelacur. Meskipun Peraturan Daerah Kota Kendari secara tegas memberikan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun perilaku prostitusi masih terus terjadi di Kota Kendari. Pelakunya bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak sebagai pelaku sekaligus sebagai korban dalam perilaku prostitusi.

Selain bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi, perilaku prostitusi juga diatur didalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta KUHP. Banyaknya aturan yang mengatur perilaku prostitusi namun kejahatan prostitusi di masa penyebaran Covid-19 terus mengalami peningkatan. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan pemerintah menjadikan sebagian orang sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, lapangan pekerjaan yang terbatas dan semakin banyaknya pengangguran akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadikan orang memilih melakukan kejahatan prostitusi sebagai alternatif paling

mudah untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan keselamatan jiwa mereka dan keselamatan orang lain disituasi pandemi Covid-19.

Peran media disituasi penyebaran pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Namun demikian, ada keengganan masyarakat untuk memberikan informasi kepada media atau pers atas sejumlah perilaku prostitusi yang terjadi di Kota Kendari. Ada ketakutan sebagian masyarakat atas dugaan tindak pidana penemaran nama baik apabila mereka melaporkan kejahatan prostitusi. Padahal dalam KUHP menjelaskan bahwa jika yang disampaikan merupakan peristiwa yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka hal tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.



Penyuluhan hukum tentang peran media dalam mencegah kejahatan prostitusi *online* disituasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) oleh Tim Dosen Pendamping Lapangan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2021.



Tim Dosen Pendamping Lapangan Bersama peserta KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2021 saat berkunjung di kantor media telisik.

Luaran yang dicapai dalam program pengabdian kepada masyarakat terintegrasi Kuliah Kerja Nyata (KKN)-Tematik Universitas Halu Oleo dengan tema "Penyuluhan Hukum tentang Peran Media Dalam Mencegah Kejahatan Prostitusi *Online* Disituasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Kendari yaitu publikasi pada jurnal ilmiah, media cetak Kendari Pos tanggal 22 September 2019 serta media *online* yaitu:

1. <https://telisik.id/news/mahasiswa-kkn-uho-kunjungi-telisikid-soal-peran-media-dalam-cegah-prostitusi>
2. <https://www.suarakpk.com/2021/09/mahasiswa-uho-jurusan-hukum-dan-bahasa.html#.YUHX3qnkx5I.whatsapp>.
3. <https://youtu.be/Z5XLr6BWu68>

C. KESIMPULAN

1. Simpulan

Pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa media sebagai penyebar

informasi dan pembentuk opini berperan penting dalam mencegah, menanggulangi bahkan mengungkap kejahatan prostitusi di situasi Covid-19 di Kota Kendari.

2. Saran

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi perlunya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam memberikan informasi kepada media dalam rangka mencegah kejahatan prostitusi di situasi penyebaran Covid-19 serta peran aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan prostitusi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo atas bantuan biaya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN-Tematik Universitas Halu Oleo melalui DIPA Universitas Halu Oleo Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Benedict Pardede, Perlindungan Terhadap perempuan Korban Prostitusi Online, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7 (2) Desember 2020.
- Eko Noer Kristiyanto, Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (state Laws Coverage on Online Prostitution), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No.1, Maret 2019.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 21).
- Sigid Susesi, Yuridiksi Tindak Pidana Siber, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

<http://regional.inews.id/berita/11-remaja-di-kendari-diduga-terlibat-prostitusi-online-ditangkap-saat-tunggu-pelanggan>.

https://m.antaranews.com/berita/2190790/polisi-ungkap-kasus-prostitusi-daring-di-kendari-libatkan-pelajar-smp?utm_medium=mobile.

<https://telisik.id/news/kendari-undercover-menjual-diri-demi-hidupi-anak-dan-bayar-uang-kuliah>